



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JL. AHMAD YANI NO. 25 TELP. (0334) 893193/881590

FAX. (0334) 893193

Email diklat@lumajangkab.go.id – bkd@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G - 6 7 3 1 6

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 800/ 03 /427.72/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 800/ 03 /427.72/2021

TANGGAL : 11 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
2	Ketua PPID	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
3	Sekretaris	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten lumajang
4	Admin PPID Pembantu	Staf Subid. Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
5	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
6	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kasubid. Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang 2. Kasubid. Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang 2. Kabid. Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang 3. Kabid. Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH.,M.Hum
NIP. 19660710 199203 1 007

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Lumajang;
 2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-